# Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



### **Emiliani Nindy, Petrus Atong**

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

### Aida Fitriani

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN

#### A.M. Yadisar

ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### Kaja

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN

#### **Antonius**

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL

### Sopian

STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

#### Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus

DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT

### Venny Adhita Octaviani

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN *WORD OF MOUTH* MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS

#### Hermansyah

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

### **Antonius Erwandi**

POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU

#### Nikodimus

STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Diterbitkan oleh : Fakultas Ilmu Soial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

FOKUS Volum	me 16 Nomor 2	Halaman 1 - 114	Sintang September 2018	E-ISSN 2599 - 3518
-------------	---------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

# Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518 Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

## **Penyunting Utama**

Petrus Atong
M. Kurniawan candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

# **Ketua Penyunting**

A.M. Yadisar

# **Penyunting Pelaksana**

Syekh Mochsin Venny Adhita Octaviani Paulus **Ihony Fredy Hahury** Imam Asrori Evy Ratnasari Hermansyah Felix Semaun Darmansah Antonius Pether Sobian Martinus Syamsudin Markus Yuliana Fondasova Lilistian Mikael Mahin Yudika Cahyana **Nikodimus** 

#### Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto Umi SholehaLodovika Rosnayeti Florentinus Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Jl.: Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks.: 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda 1,5 sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

# Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518 Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

# Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting. terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

# Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

E - ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 2, September 2018, hlm. 1 - 114

DAFTAR ISI	
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK Emiliani Nindy, Petrus Atong	1-16
KEBIJAKAN PENANGANAN PEMELIHARAAN JALAN Aida Fitriani	17-32
ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
A.M. Yadisar  PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN	33-40
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN	41-51
KEARIFAN LOKAL Antonius	52-59
STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN	
Sopian	60-65
DISIPLIN KERJA PADA PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT Kaspama Yuli, Darmansah, Paulus	66-72
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN WORD OF MOUTH MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS	73-82
Venny Adhita Octaviani	/3-82
PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN Hermansyah	83-98
POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU Antonius Erwandi	99-105
STRATEGI KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM MENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	
Nikodimus	106-114
PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS	114-1
EODMAIN IN DEDI ANCCANAN	11/12

# STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA SINTANG SUATU KONDISI SAAT INI DAN PEMIKIRAN MASA DEPAN

## Sopian

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Email: sopianunka@yahoo.com Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray No.92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Penataan kota merupakan kebijakan mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan linkungan kota yang bersih, rapi dan sejuk. Penataan Kota Sintang saat ini masih belum tertata secara maksimal, secara kasat mata masih dilihat carut marut, kumuh kotor dan jorok menjadi sesuatu yang umum kelihatan sehari- hari di wilayah Kota Sintang. Pihak yang memiliki kewenangan perlu memikirkan penataan Kota Sintang agar terciptanya ketertiban dan kerapian di kota ini. Adapun yang sangat perlu menjadi perhatian khusus antara lain adalah pengaturan dan pengawasan pembuangan sampah, pendirian somel, pabrik, pertokoan dan perdagangan, peternakan, perkantoran, kondisi lalu lintas dan lain- lain yang berkaitan dengan kerapian dan ketertiban kota.

Kata Kunci: Strategi, Penataan Kota Sintang.

Penataan kota merupakan kebutuhan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kota yang bersih, rapi dan tertib. Kota Sintang merupakan salah satu kota yang cukup besar di Wilayah Kalimantang Barat, sehingga tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa Kota Sintang adalah kota terbesar kedua setelah Pontianak ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat. Kota Sintang merupakan Ibu Kota Kabupaten Sintang yang sekaligus merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sintang itu sendiri, bahkan dalam perkembangannya sampai sekarang Kota Sintang ini memiliki potensi menjadi ibu kota propinsi baru apabila Wilayah Timur Propinsi Kalimantan Barat ini dimekarkan menjadi propinsi tersendiri. Dalam tulisan ini penulis tidak menyebutkan calon propinsi baru itu Kapuas Raya seperti yang sering dikumandangkan oleh segelintir orang, karena masih banyak pihak yang menginginkan nama propinsi baru wilayah Timur Kalimantan Barat ini tetap menggunakan nama Kalimantan jika kelak menjadi propinsi.

Secara kasat mata kita dapat melihat dengan jelas bahwa Kota Sintang saat ini belum ditata secara maksimal, keadaan kota yang terlihat masih belum rapi karena belum tertata dengan baik. Sangat kelihatan bahwa Kota Sintang belum maksimal perencanaan tata ruangnya sehingga membuat kota ini nampak kumuh, kurang teratur dan kurang tertib. Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan

gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Penataan dalam kamus besar bahasa Indonesia, tata aturan, biasa dipakai dalam kata majemuk; kaidah, aturan. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Menurut Undang- Undang Nonor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa; Ruang adalah wadah yang meliputi wilayah ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagaisatu- kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Penataan ruang adalah suatu sitem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi; pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

### Kewenangan Dalam Penataan Kota

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sementara bicara tentang sumber-sumber

kewenangan, maka terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu: 1) Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/ pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang- Undang Dasar maupun pembentuk Undang- Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang- Undang. 2) Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelipahan kewenangan dari badan/ lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah. 3) Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan- keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

Dari ketiga sumber tersebut maka merupakan sumber kewenangan yang bersifat formal, sementara dalam aplikasi pada kehidupan sosial terdapat juga kewenangan informal yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti; kharisma, kekayaan, kepintaran ataupun kelicikan. Berdasarkan berbagai teori tentang sumber- sumber kewenangan tersebut di atas maka sesecara umum dapat dipastikan bahwa yang memiliki kewenangan dalam mengatur penataan kota itu merupakan kewenangan pemerintah. Pemerintah secara formal memiliki kewenangan dalam mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menciptakan ketertiban bagi warganya. Pemerintah sesuai dengan tingkatannya masingmasing secara formal memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan penataan dan ketertiban kota yang merupakan bagian dari fungsinya.

Berdasarkam ayat 1 butur a dan b, pasal 65, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (OTODA 2015), dinyatakan bahwa: Kepala daerah mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Undang- undang Otonomi Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah secara otomatis memiliki kapasitas atau kewenangan yang jelas untuk dapat mengatur atau menata wilayah sesuai kewenangannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata kota adalah pola tata perencanaan yang terorganisasi untuk sebuah kota dalam membangun, misalnya jalan, taman, tempat usaha dan tempat tinggal agar kota itu apik, nyaman, berlingkugan sehat dan terarah perluasannya pada masa depan.

### Kawasan Perkotaan

Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan rekreasi dan sebagainya. Kawasan juga dapat diartikan daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri dan sebagainya. Kawasan juga untuk menyebutkan daerah tertentu yang terikat atau terkena peraturan tertentu atau khusus.

### Kondisi Perkotaan

Kondisi adalah situasi atau keadaan yang ada pada diri individu baik di luar maupun di dalam dirinya. Kondisi Kawasan perkotaan adalah menjadi permasalahan umum yang dihadapi oleh beberapa kota. Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan, pada dasarnya adalah mewujudkan visi tentang perkotaan yang kita harapkan akan dapat terjadi dalam puluhan bahkan ratusan tahun kedepan. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu- isu utama pembangunan perkotaan mencakup urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, kapasitas daerah untuk pengelolaan kota, pertumbuhan antar kota yang belum seimbang dan globalisasi.

# Hambatan dan Tantangan Dalam Penataan Kota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385), hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan suatu yang sangat penting menjadi perhatiaan dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Hambatan sering bersifat negatif yaitu memperlambat lajunya suatu yang dikerjakan oleh

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dilihat dari kata "tantang (tantang + an) diartikan: 1. Ajakan berkelahi (berperang dll), 2. Hal atau objek yang menggugah tekat untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya, kesulitan itu merupakan tantangan untuk lebih giat bekerja. 3. Hal atau objek yang perlu ditanggulangi.

Berbagai hambatan dalam penataan kota akan menjadi tantangan yang harus selalu dihadapi oleh pihak stakeholder pada setiap perkotaan. Hambatan dan tantangan itu akan selalu beriringan dan selalu ada sepanjang proses penataan perkotaan.

# Strategi Penataan Kota

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Carl Von Clausewitz, strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan. Menurut Morrisey mengatakan bahwa strategi ialah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya. Rangkuti mengatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan istilah strategi ini masih banyak lagi pengertianpengertian lain namun pemahaman makna dari istilah strategi ini pada umumnya sama. Sterategi penataan kotai merupakan kewenangan dari pemerintah sesuai tingkatannya masing-masing, karena jelas bahwa penataan kota itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi menjamin kenyamanan dan keselamatan warganya serta untuk memelihara ketertiban umum yang tentunya harus diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Secara spesifik bahwa strategi penataan kota di sini bertujuan agar terjaganya suatu kerapian, keindahan, kebersihan dan ketertiban diberbagai bidang kehidupan di kota itu sendiri khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif. Menurut Sugiyono (2007: 54) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam melakukan penelitian ini informan adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data dan informasi berkaitan dengan fokus penelitian. Informan dipilih dengan menggunakan teknik

Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui Wawancara, Observasi dan Studi Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1995:3), sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini penulis lakukan di Wilayah Kota Sintang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis dan metodologis serta asas manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum, dalam hal ini lebih khusus masyarkat Kota Sintang terutama pembaca berkaitan dengan penataan ruang Kota Sintang..

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Dalam Penataan Kota Sintang

Berdasarkan berbagai uraian pada bagian terdahulu dari tulisan ini khususnya berkaitan dengan kewenangan dalam penataan kota dinyatakan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan menyangkut kepentingan warganya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kota Sintang merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Sintang tentunya juga menjadi pusat perhatian pemerintah untuk ditata atau dikelolala agar semakin baik kondisinya karena Kota Sintang menjadi standar utama orang melihat gambaran Kabupaten Sintang secara keseluruhan. Berbicara tentang kewenangan dalam penataan Kota Sintang tentunya secara otomatis bahwa yang memiliki kewenangan untuk menata dan mengelola Kota Sintang itu adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan tingkatan, bagian dan fungsinya masingmasing dalam suatu sistem pemerintahan.

### Kawasan Kota Sintang

Berkaitan dengan pengertian kawasan seperti uraian sebalumnya dalam tulisan ini ditegaskan bahwa kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan rekreasi dan sebagainya. Kawasan juga dapat diartikan daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan,

industri dan sebagainya. Kawasan juga untuk menyebutkan daerah tertentu yang terikat atau terkena peraturan tertentu atau khusus. Wilayah dan kawasan Kota Sintang secara nyata tergolong cukup besar dan setiap tempat atau kawasan telah memiliki berbagai ciri atau karakter tertentu, seperti kawasan tertib lalu lintas, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pertokoan/perbelanjaan, peternakan, industri dan lain- lain. Secara fisik kita sulit melihat batasan- batasan yang termasuk dalam kawasan Kota Sintang, namun kemajuan masyarkat terus bergerak sehingga terkesan kawasan perkotaan ini bergerak mengikuti perubahan dan kemajuan khususnya bangunan fisik yang kelihatan. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa salah satu problem utama penataan Kota Sintang ini karena setiap pergerakan pembangunan fisik yang begitu pesat itu selalu terlebih dahulu dilaksanakan sedangkan aktivitas penataan muncul belakangan, sedangkan seharusnya penataan secara riil itu sebenarnya yang harus lebih dahulu dilakukan kemudian diikuti dengan pembangunan fisik.

# Kondisi Kota Sintang

Secara geografis Kota Sintang sangat strategis dikembangkan menjadi kota yang besar dengan keindahannya, dimana kota ini terbagi dibelah oleh Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, kemudian di tengah Kota Sintang ini juga dibelah oleh Sungai Melawi yang juga merupakan sungai terbesar dan terpanjang kedua setelah Sungai Kapuas jika dibandingkan sungai-sungai lainnya yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Karena dibelah oleh kedua sungai tersebut maka konsentrasi penduduk di Kota Sintang terbagi menjadi tiga tempat yaitu; pertama jalur kiri mudik Sungai Kapuas yang terhubung langsung ke arah Kecamatan Binjai Hulu. Jalur tengah berada di antara Sungai Kapuas dengan muara Sungai Melawi dimana posisinya berada di sebelah kanan mudik Sungai Kapuas dan sebelah kiri kalau Milir dari Sungai melawi serta terhubung langsung dengan Kecamatan Kelam Permai. Selanjutnya konsentrasi penduduk Kota Sintang yang cukup padat dan ramai berada di sebelah kanan Sungai Kapuas terus ke hulu berada di pesisir kanan mudik Sungai Melawi, di arah hilirnya terhubung langsung dengan Kecamatan Tempunak dan bagian hulu terhubung langsung dengan Kecamatan Sungai Tebelian.

Sampai pada saat penelitiaan ini penulis kesulitan mendapat data yang menentukan batas Kota Sintang itu sendiri, tetapi paling tidak pintu gerbang yang bertuliskan selamat datang di Kota Sintang itu sebagai salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan wilayah Kota Sintang. Setelah melihat secara keseluruhan posisi letak kota ini maka dapat disusun bagaimana strategi penataan kota jika pihak terkait memerlukannya sebagai acuan untuk mengatur lebih baik tata ruang kota ini dikemudian hari. Kondisi Kota Sintang saat ini bisa dilihat di sebelah kiri mudik Sungai Kapuas pada umumnya merupakan wilayah permukiman penduduk dengan berbagai aktivitasnya, di bagian tengah tadi yaitu antara Sungai Kapuas dan Sungai Melawi terkonsentrasi permukiman penduduk disertai Pusat Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan serta Perdaganagan, sedangkan jalur kanan mudik Kapuas dan Melawi terkonsentrasi permukiman penduduk sebagai pusat aktivitas perekonomian, perdagangan atau bisnis. Berdasarkan kajian penulis pemerintah daerah belum secara maksimal mengatur tata ruang kota agar bisa tertib dan rapi, karena belum ada ketegasan mengenai kawasan bisnis, perdagangan, peternakan, pembuangan sampah, industri/sawmil berbagai usaha yang mengakibatkan kota menjadi kumuh.

Pada sisi lain bahwa bagi penulis jika bicara tentang penataan kota tentu tidak terlepas dari masalah ketertiban kota, sementara jika biacara tentang ketertiban kota tentunya yang paling utama menukur ketertiban adalah berkaitan dengan pengaturan ketertiban lalu lintas sehari hari seperti yang akan penulis uraikan lebih lanjut. Kota Sintang adalah salah satu kota di Kalimantan Barat yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sintang, serta tidak berlebihan jika penulis tegaskan melalui tulisan ini bahwa Kota Sintang adalah kota terbesar nomor dua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Kota yang dicadangkan menjadi ibu kota propinsi jika terjadi pemekaran wilayah Timur Kalimantan Barat ini menjadi propinsi sendiri, juga disertai pesatnya perkembangan kemajuan yang tentunya semakin bertambah jumlah kendaraan secara pasti mempengaruhi ruang gerak lalu lintas. Menetapkan suatu kawasan tertib Lalu Lintas di Kota Sintang merupakan bagian dari kebijakan Pemerinah Daerah Kabupaten Sintang dalam rangka menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan penelitian yang pernah penulis lakukan pada tahun 2011, bahwa dasar hukum atau kebijakan tentang penetapan kawasan tertib lalu lintas di Kota Sintang sudah kurang relevan lagi bagi efektivitas penertiban lalu lintas di Kota Sintang saat ini. Berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sintang Nomor: 398 Tahun 1996. Tentang perubahan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sintang Nomor: 062 Tahun 1995. Tentang penetapan ruas jalan dari jembatan Melawi sampai simpang lima Baning sebagai kawasan percontohan tertib lalu lintas. Dari seluruh wilayah Kota Sintang yang ternyata cukup luas, menurut hasil penelitian yang penulis ketahui ternyata yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas sangat sedikit sekali yaitu sampai saat ini hanya jalan Bhayangkara dan ruas jalan PKP. Mujahidin saja yang ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas. Menurut penelitian penulis, yang menjadi masalah bahwa Kota Sintang yang cukup luas dan ramai ada beberapa banyak ruas jalan yang cukup panjang dan sebagai jalan utama dalam kota tersebut yang tidak ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas antara lain seperti; Jalan MT. Haryono, Jl. YC. Oevang Oeray, Jalan Kelam, Jalan Pangeran kuning dan masih banyak lagi ruas-ruas jalan utama di Kota Sintang yang tidak ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas.

Pada saat sekarang ini secara logika di lapangan bahwa kawasan tertib lalu lintas di Kota Sintang yang hanya ditetapkan pada dua jalan yang tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Sintang dewasa ini, meskipun penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang khususnya satlantas polres Sintang tidak hanya terikat pada kawasan tersebut. Mengingat pertambahan jumlah kendaraan yang begitu banyak dan perkembangan Kota Sintang yang cukup pesat maka pemerintah daerah perlu memikirkan sistem tertib lalu lintas yang lebih profesional. Kewenangan pihak kepolisian khususnya satlantas untuk mengatur ketertiban lalu lintas mereka tidak terikat hanya pada kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan tetib lalu lintas saja, mereka punya kewenangan menertibakan semua ruas jalan dimana saja yang menurut mereka dipandang perlu untuk ditertibkan. Meskipun kawasan tertib lalu lintas tidak merupakan satu- satunya syarat agar jalan raya dapat dijaga ketertibannya oleh pihak terkait, namun kawasan tertib lalu lintas di Kota Sintang dapat dipastikan ruang lingkupnya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan perkembangan Kota Sintang saat ini.

# Hambatan dan Tantangan Dalam Penataan Kota Sintang

Hambatan dan tantangan merupakan satu kesatuan kesatuaan yang saling keterkaitan satu sama lain, karena hambatan itu merupakan halangan atau rintangan dalam menjalankan tugas atau melaksanakan suatu kebijakan, sementara tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekat untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Hambatan dan tantangan dalam penataan kota menuju Kota Sintang yang tertata rapi, bersih dan tertib tentunya dapat dilihat secara langsung sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Sintang dari waktu ke waktu. Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis bahwa hambatan dan tantangan dalam penataan Kota Sintang dapat penulis inventarisir secara garis besar berdasarkan jalur serta masingmasing ruas jalan utama tempat konsentrasinya wilayah permukiman penduduk. Adapun jalurjalur tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Konsentrasi permukiman penduduk jalur kiri mudik Sungai Kapuas, dengan beberapa ruas jalan raya mulai dari hulu yaitu dari batas Kota Sintang dengan Binjai Hulu sampai ke arah Keraton Sintang serta ke arah Sungai Kawat. 2. Konsentrasi permukiman penduduk yang berada di bagian tengah antara Sungai Kapuas dengan Sungai Melawi, dibagian ini dapat diinventarisir berdasarkan beberapa ruas jalan utama misalnya; mulai dari pintu gerbang selamat datang yang berdampingan dengan jembatan Sungai Jamelak menuju Tugu Beji, selanjutnya dari Tugu Beji menuju Pasar Inpres dengan beberapa ruas jalan, dari Pasar Inpres arah muara Sungai Melawi kemudian beberapa ruas jalan utama dan jalan kecil yang menghubungi ke arah Markas Polres Sintang. Di sisi lain jalur jalan utama bahkan jalan paling besar dalam wilayah Kota Sintang ini memanjang dari Tugu Beji seperti jalan Yc. Oevang Oeray selanjutnya bersambung dengan jalan Lintas Melawi sampai ke Jembatan Tol Sungai Melawi dengan berbagai cabang jalan lainnya. Terakir di arah ini ada ruas jalan yang cukup panjang dari arah Muara Sungai Melawi/ Alai menuju Kapmpung Ladang, Baning Kota, Sungai Ana hingga Tertung. 3. Konsentrasi permukiman penduduk yang berada pesisir kanan mudik Sungai Kapuas dan Sungai Melawi terdapat sepanjang jalan utama mulai dari hilir Masuka sampai ke arah Sungai Ukoi, termasuk berbagai ruas jalan yang menghubung jalan utama ini dengan berbagai karakter geografis dan sosialnya. Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis bahwa Wilayah Kota Sintang yang cukup besar dan terbagi dalam tiga wilayah konsentrasi permukiman penduduk seperti yang penulis jabarkan tersebut adalah memiliki karakter geografis dan karakter sosial yang cukup beragam sehingga mengandung konsekuensi munculnya berbagai hambatan dan tantangan bagi pemerintah atau pihak dalam mengatur penataan Kota Sintang, dimana hambatan ini tidak mungkin dapat diuraikan satu persatu melalui tulisan yang sederhana ini.

## Strategi Penataan Kota Sintang

Setelah melakukan penelitiaan dan pengamatan selanjutnya mempelajari kondisi Kota Sintang secara keseluruhan maka penulis dapat menjabarkan urajan- urajan lebih lanjut tentang bagaimana strategi penataan Kota Sintang dalam rangka menjadikan kota ini bersih, rapi dan tertib seperti yang diharapkan semua pihak. Strategi yang dimaksud akan tercapai hanya apabila Pemerintah Kabupaten Sintang telah memiliki komitmen yang kuat dan konsekuen dalam membuat dan melaksanakan kebijakankebijakan secara sistematis dan menyeluruh tentang penataan ruang Kota Sintang. Menurut pengamatan dan analisa penulis strategi penataan Kota Sintang ini menuju kota yang "bersih, rapi dan tertib" dapat diwujudkan dengan komitmen dan kebijakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Sintang melalui langkah- langkah sebagai berikut: 1) Memperluaskan Wilayah Kota Sintang kemudian memberikan batas yang tegas dan jelas sampai ke patok batas secara pisik bisa dilihat oleh masyarakat umum di mana batas Wilayah Kota Sintang. 2) Mengatur ketertiban bagunan permukiman penduduk, tempat usaha, serta berbagai aktivitas masyarakat agar ada jarak ideal dari seluruh ruas dan badan jalan yang ada dalam wilayah Kota Sintang. 3) Mengatur dengan ketat ketertiban berlalu lintas, mencegah dan melarang berdirinya bagunan liar yang kumuh, pembuangan

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M, Si. 2003. Sistem Administrasi Negara, Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, LJ. 1995. Metodologi Penelitiaan Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syahzaman- Hasanuddin, 2003. Sintang Dalam Lintasan Sejarah, Pontianak: Romeo Grafika.
  - 2015. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

sampah yang tidak teratur dan menertibkan PLN agar penggunaan listrik tidak sembarangan dibiarkan dipasang pada pondok-pondok liar yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota. 4) Mengatur secara khusus dengan tegas agar tempat-tempat usaha yang mengandung polusi seperti pabrik, sawmel, pengetaman kayu, pasar sayur, peternakan dan lain- lain yang dapat merusak keindahan kota agar tidak berada di jalan utama dan harus jauh dari permukiman penduduk. Pada sisi lain selain empat point yang strategi penataan secara fisik tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga tentunya perlu melakukan sosialisasi, memberikan pendidikan mental kepada masyarkat secara berkesinambungan agar certanam rasa tanggungjawab masyarakat akan kebersihan, keindahan dan keamanan dalam Wilayah Kota Sintang. Adapun sasaran soaialisasi yang dimaksud di atas yaitu seperti; lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal, seluruh unsur ASN, TNI dan Polri, serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan.

# Kesimpulan dan Saran

Secara kasat mata kondisi Kota Sintang saat ini masih belum tertata dengan rapi, terkesan banyak tempat kumuh, lingkungan menjadi kotor dan jorok. Pihak pemerintah yang memiliki kewenangan belum mampu secara maksimal menata kota ini menjadi kota yang bersih, rapi dan tertib, ketertibaban dan keamanan lalu lintas di jalan raya belum maksimal sehingga maraknya pelanggaran lalu lintas dan biasanya mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Melalui tulisan ini penulis menyarankan secara khusus pada Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk menata lingkungan kota ini melibatkan para ahli dari perguruan tinggi dan pihak lembaga maupun perseorangan yang mampu dan fokus dengan bidangnya.

- Pemerintahan Daerah, Bandung: Citra Umbara.
- Tim Kreatif Nusa Media. 2010. Undang-*Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang* Lalu Lintasdan Angkutan Jalan. Bandung: Nusa Media.
- Sopian. 2011. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Sintang). Tidak diterbitkan.
- Sindo News com. 2015. Jajak Pendapat Litbang Koran Sindo. diterbitkan.KBBI., Pengertian Tata Kota; https://rdtzonasi.wordpress.com.